

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan aktivitas perbankan internasional dalam beberapa tahun terakhir membuat perbankan yang aktif dalam melakukan pembiayaan antar negara terkena *exposure* atas guncangan internasional (FRBNY 2014). Pesatnya pertumbuhan tersebut telah memberikan kesempatan bagi perbankan untuk mengembangkan bisnis atas pembiayaan dan transaksi internasional. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Auboin (2009) bahwa 80% – 90% dari transaksi *trade* didukung oleh pembiayaan kredit menjadikan *trade finance* sebagai bagian integral dari ekonomi dunia.

Sebelum memberikan pinjaman bank akan melakukan analisa risiko terhadap calon kreditor atas kemampuan pembayaran kredit. Setiap bank memiliki metode analisa yang berbeda, tingkat risiko atas kredit yang diberikan juga berbeda yaitu berdasar dari *risk appetite* masing-masing bank. Pembiayaan tersebut memiliki berbagai macam risiko, selain risiko atas kelayakan kredit peminjam, terdapat juga risiko bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko *funding* dan risiko lainnya, dimana pembiayaan internasional atau pembiayaan antar negara terkena risiko tambahan yaitu risiko negara (BJ 2005). Risiko negara merupakan risiko yang terbentuk dari struktur dan kebijakan ekonomi, sistem politik, institusi dan kebijakan keuangan, dan lokasi (Sutherland 2005).

Saat ini risiko negara menjadi salah satu perhatian penting dengan adanya berbagai goncangan dan perubahan atas kondisi politik, sosial, keuangan, dan ekonomi yang terjadi di suatu negara yang juga berdampak pada negara lain (Muwando dan Gumbo 2013). Risiko ini dianggap risiko gabungan yang berarti dapat berefek terhadap banyak pihak seperti penjual, bank, industri, dan investor keuangan dalam menjalankan usahanya dengan kustomer, supplier, atau kreditor di negara pihak ketiga, risiko yang terkait merupakan risiko yang melekat pada keadaan negara terlepas dari kualitas debitur ataupun proyek (Elleuch *et al.* 2015).

Risiko negara yang tinggi akan menghambat masuknya investasi asing, investor selalu melakukan perhitungan atas risiko negara karena hal ini dianggap berpengaruh terhadap tingkat *return* yang diharapkan (Hamdan 2012). Analisa atas risiko keputusan kredit yang diberikan kepada kreditor di negara lain tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan bayar dari kreditor melainkan juga mempertimbangkan negara domisili kreditor. Untuk meminimalisi risiko dalam menjalankan kerjasama internasional Alon dan Herbert (2009) menyarankan untuk melakukan analisa atas risiko negara, seperti stabilitas pemerintah dan potensi perubahannya dimana hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Calhoun 2003) bahwa institusi pembiayaan saat memberikan pinjaman kepada perusahaan asing akan befokus pada *creditworthiness* atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya maka dari itu penting bagi bank untuk menganalisa negara dimana bank melakukan transaksi (*home countries*). Hal ini perlu dilakukan mengingat pinjaman yang diberikan bank terhadap kreditor memiliki berbagai tenor yaitu kurang dari satu tahun sampai dengan pinjaman jangka panjang sehingga bank tidak hanya melihat kondisi ekonomi dan politik saat ini melainkan juga apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang sehingga risiko atas pinjaman yang diberikan dapat termitigasi dengan baik. Salah satu tujuan pengukuran risiko negara

adalah untuk memprediksi peristiwa ekonomi dan politik di suatu negara yang dapat mempengaruhi potensi keuntungan bisnis yang dijalankan (Oetzel *et al.* 2015).

Lembaga keuangan dalam menjalankan pembiayaan internasional selalu mencoba menemukan model bisnis dan strategi untuk memaksimalkan laba dengan menyeimbangi dengan risiko yang minim yaitu dengan menganalisa faktor - faktor yang mempengaruhi bisnis tersebut seperti perkembangan ekonomi dan peraturan di lingkungan *home country* (CGFS 2010). Laecke (2007) membuktikan bahwa indikator perkembangan ekonomi dan baiknya sistem keuangan di suatu negara memiliki hubungan yang positif dengan tingkat internasionalisasi dari lembaga keuangan tersebut sehingga analisa risiko negara saat ini telah menjadi aktivitas yang dilakukan di banyak bisnis internasional dan perbankan (Calhoun 2003).

Al Khatab *et al.* (2010) mengemukakan bahwa manajemen risiko dalam organisasi yang modern telah dibangun dengan baik dan lembaga kredit yang memiliki ekposur internasional yang signifikan harus memiliki sistem yang tepat untuk memantau perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara yang terlibat dengan institusi tersebut. Perlakuan formal atas risiko dan ketidakpastian yang dihadapi diperlukan dalam berbagai aspek manajemen, meliputi strategi, keputusan investasi, proyek, penggunaan aset, keberlanjutan bisnis, keamanan perusahaan, kesehatan dan keamanan, kewajiban legal, dan risiko pembiayaan (EIU 2007). Secara umum penilaian risiko negara terdiri dari penilaian faktor sosio-politik, ekonomi, dan keuangan dari negara peminjam (Muwando dan Gumbo 2013). Para ahli dan peneliti *emerging market* menghadapi tugas yang berat dalam pemilihan kriteria dan evaluasi sistem untuk merepresentasikan dan menginterpretasikan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik, belum lagi perhitungan dan interpretasi sifat statistik berbagai parameter terkadang disalahartikan sehingga berdampak negatif pada keandalan dan relevansi data (Muwando dan Gumbo 2013).

Kanekaragaman atas pontensial risiko dan perbedaan ekposur perusahaan menjadi salah satu penyebab perbedaan pendekatan dalam menilai risiko (Al Khatab *et al.* 2010). Negara dengan pemerintah sebagai pelaku utama hutang luar negeri dapat relatif mudah diukur dengan *credit rating* (Gangemi *et al.* 2000).

Metodelogi dari analisa resiko negara sampai saat ini belum memiliki karakter yang sama dan belum diatur dengan baik, dan bercampur dengan konsep sosial, politik, dan makroekonomi (Al Khatab *et al.* 2010). Secara sederhana risiko negara dapat di definisikan sebagai kemungkinan adanya kehilangan finansial pada bisnis internasional dikarenakan adanya kejadian sosial, politik, dan makroekonomi pada masing-masing negara.

Salah satu cara yang digunakan dalam pasar keuangan internasional dalam mengurangi asimetrik informasi adalah dengan menggunakan *sovereign risk rating* (Frascaroli 2017). Terdapat berbagai referensi indeks dan berbagai grup analisis peringkat risiko negara dimana setiap grup analisis mengaku telah memiliki banyak perusahaan dan institusi lain yang mengandalkan pengukuran grup analisis tersebut. Beberapa pengukuran dapat diakses secara gratis di internet dan beberapa data dan informasi lainnya perlu untuk dibeli (Calhoun 2003). Salah satu grup analisis yang memiliki peringkat risiko yang telah mapan adalah ICRG (*The International Country Risk Guide*). ICRG telah digunakan oleh berbagai institusi internasional seperti IMF, World Bank, United Nation, dan masih banyak institusi internasional lainnya.

Grup analis lain yang cukup lama berpengalaman dalam penyediaan jasa penilaian risiko peringkat negara adalah Freedom House. Freedom House berpengalaman lebih dari 60 tahun dimana organisasi ini berfokus pada ancaman, demokrasi, dan kedamaian. Freedom House mengaku bahwa analisisnya telah banyak digunakan oleh berbagai institusi namun informasi spesifik atas user yang menggunakan masih belum jelas (Calhoun 2003). Masih banyak grup analis lainnya seperti Heritage Foundation, Transparency International (TI) organization, dll. Beberapa tahun terakhir banyak pendatang baru di bidang analisa *country risk* seperti Global Insight, Inc., dan Price Waterhouse.

Lembaga kredit seharusnya juga tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian eksternal dalam kaitannya atas risiko negara dan harus mengembangkan metodologi penilaian internal yang tepat dalam kaitannya dengan negara-negara di mana lembaga tersebut memiliki eksposur yang signifikan. Dalam masa ketidakstabilan atau krisis, lembaga kredit harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti lebih sering memperbarui analisis dan memperluas ruang lingkup analisis risiko negara dan melakukan pembaharuan atas perhitungan eksposur di negara tersebut.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait faktor risiko negara, dari berbagai penelitian tersebut disebutkan bahwa faktor ini meliputi risiko yang dihadapi investor dalam melakukan investasi pada negara tertentu dan seberapa besar return atas investasi yang dilakukan (Sutherland 2005). Risiko negara menentukan seberapa besar level investasi dan tingkat pengembalian dari berbagai negara.

Bank XYZ merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki cakupan transaksi internasional yang cukup besar. Transaksi tersebut mencakup transaksi ekspor, impor, *money market*, *foreign exchange* maupun transaksi bank garansi *under counter*, dimana beberapa dari transaksi tersebut merupakan transaksi yang memiliki eksposur risiko negara. Semakin besar pembiayaan yang dilakukan semakin besar risiko yang akan dihadapi maka dari itu penting bagi Bank XYZ untuk melakukan analisa atas risiko yang timbul atas pembiayaan yang dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan bank untuk memitigasi risiko atas transaksi internasional yang dilakukan adalah dengan menetapkan *country exposure limit*.

Country exposure limit (CEL) adalah batasan yang ditetapkan oleh bank atas sejumlah uang yang bersedia dipinjamkan kepada peminjam baik publik maupun swasta sesuai dengan ketentuan bank di satu negara (BN 2007). Saat ini banyak perbankan yang melakukan penetapan *country exposure limit* (CEL) untuk melakukan pengamatan dan kontrol atas *country risk* atau risiko negara yang dihadapi karena *country risk* juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi tingkat risiko kredit yang terkait dengan insitutsi (FRS 2009). Bank XYZ dalam menetapkan CEL menggunakan beberapa variabel makroekonomi dan nilai risiko negara yang ditetapkan oleh salah satu institusi penilai risiko negara. Adapun variabel makroekonomi yang digunakan adalah *Gross Domestic Product* (GDP) dan nilai impor suatu negara. Selain kedua variabel tersebut nilai rating negara juga menjadi perhitungan atas pembobotan nilai CEL. Bank XYZ telah memiliki metode penetapan *country exposure limit* yang ditinjau setiap satu tahun sekali atau setiap ada kejadian tertentu di suatu negara yang dianggap berpengaruh besar terhadap kondisi sosial, politik, dan perekonomian negara.

Selain CEL batasan lain untuk melakukan transaksi terhadap suatu institusi adalah Koresponden Limit atau limit yang diberikan terhadap suatu institusi di suatu negara baik lembaga keuangan maupun institusi lain yang memiliki potensi bisnis dengan Bank XYZ, dimana total limit yang dialokasikan terhadap koresponden-koresponden tidak dapat melebihi limit CEL. Saat ini rata-rata total limit yang diberikan kepada koresponden masih jauh lebih kecil dibandingkan CEL, hal ini dikarenakan penetapan limit untuk alokasi transaksi ditentukan dari berbagai faktor atas lembaga yang akan diberikan limit koresponden seperti data yang merepresentasikan kesehatan perusahaan, *historical* transaksi, rating atas lembaga tersebut dll. Rata-rata besar limit yang dialokasikan untuk limit koresponden adalah sebesar 23.14% dari total *country exposure limit* yang ditetapkan dalam *range* waktu 2011 - 2015. Data atas alokasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Total alokasi limit koresponden terhadap *country exposure limit*

| Tahun | Besar Alokasi Limit (%) |
|-------|-------------------------|
| 2011 | 20.64 |
| 2012 | 23.56 |
| 2013 | 25.78 |
| 2014 | 17.60 |
| 2015 | 28.12 |

Faktor-faktor yang digunakan oleh Bank XYZ seperti GDP, impor, *country risk rating* merupakan faktor yang memiliki hubungan sistematis. GDP merupakan pengukuran dasar kinerja ekonomi suatu negara dan merupakan total nilai pasar dari semua nilai final barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu tertentu (Rahman 2013). Adapun formula dari GDP adalah jumlah dari konsumsi, investasi, pembelanjaan pemerintah ditambahkan dengan selisih dari ekspor dan impor. Dilihat dari komponen GDP, impor merupakan salah satu komponen pembentuk GDP, hal ini membuktikan bahwa secara struktural GDP dan impor memiliki hubungan sistematis.

Nilai *country risk rating* yang ditentukan oleh salah satu lembaga analisis peringkat risiko juga merupakan salah satu komponen yang digunakan Bank XYZ dalam memperhitungkan CEL. *Country risk rating* merupakan sebuah nilai yang terbentuk atas analisa yang dilakukan oleh lembaga peringkat risiko dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik sosial, ekonomi, maupun politik. Muwando dan Gumbo (2013) memetakan model *country risk* untuk Zimbabwe dengan menggunakan enam faktor ekonomi yaitu risiko politik, GDP deflator, aliran FDI, *current account*, hutang luar negeri, dan GDP per kapita.

Penelitian yang dilakukan oleh Asiri dan Hubail (2014) yang menggunakan faktor politik dan faktor ekonomi terpilih untuk dianalisa dan melihat pengaruhnya dalam penentuan *country risk rating*. Adapun faktor-faktor yang digunakan oleh Asiri dan Hubail (2014) adalah GDP, *gross capital formation*, *total foreign debt to exports ratio*, *gross international reserves to import ratio*, *current account balance on gross domestic product*, *export growth rate*, dan *political instability indicator*. Penelitian yang dilakukan oleh Basu (2011) atas analisa *country risk* pada *emerging market* menggunakan faktor-faktor GDP, GDP deflator, *public debt*, *current account balance*, *interest rates*, *forex reserves*, *exchange rate* (terhadap USD), FDI inflows, *unemployment*, dan *political risk index*. Penelitian terdahulu menunjukkan

bahwa GDP merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk penentuan *country risk* dengan demikian *country risk rating* dan GDP juga memiliki hubungan sistematis.

Dalam ilmu statistik sebuah estimasi yang menggunakan beberapa variabel dengan adanya keterkaitan antara variabel ekonomi sebagai variabel bebas dapat menimbulkan masalah, karena variabel ekonomi cenderung berubah secara serempak dan saling mempengaruhi, maka hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan koefisien regresi (Sriyana 2014). Atas keterkaitan antar variabel tersebut penulis merasa perlu dilakukan analisa lebih lanjut atas pemodelan CEL di Bank XYZ. Hal ini didukung juga dengan belum adanya standarisasi atas penetapan CEL oleh lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan cenderung bebas menentukan metode perhitungan tanpa adanya acuan dan pedoman dalam menentukan besar CEL.

Asiri dan Hubail (2014) menyatakan bahwa *Country risk rating* atau peringkat risiko negara merupakan komponen penting dalam pengelolaan risiko negara karena peringkat *country risk* menyediakan kerangka (*framework*) untuk menetapkan *country exposure limit* yang mencerminkan batas toleransi risiko terhadap suatu institusi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan menggunakan *framework country risk* dalam melakukan pemodelan CEL di Bank XYZ.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa saat ini variabel yang digunakan oleh Bank XYZ merupakan variabel yang memiliki hubungan sistematis antara yang satu dengan yang lainnya dimana dalam proses estimasi hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan. Dengan adanya perkembangan perbankan yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir maka bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan *Good Corporate Governance* (GCG) belum lagi sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut dari lembaga pengawas lembaga keuangan maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian atas pemodelan CEL di Bank XYZ.

1. Bagaimana pemodelan *Country Exposure Limit* pada Bank XYZ dengan menggunakan *framework country risk*?
2. Faktor apa yang paling berpengaruh dari pemodelan *Country Exposure Limit* pada Bank XYZ dengan menggunakan *framework country risk*?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemodelan *Country Exposure Limit* pada Bank XYZ dengan menggunakan *framework country risk*.
2. Mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dari pemodelan *Country Exposure Limit* pada Bank XYZ dengan menggunakan *framework country risk*.

Manfaat Penelitian

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis yaitu:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran-saran untuk menentukan strategi dalam menentukan *Country Exposure Limit*.
2. Bagi peneliti, sebagai salah satu bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang analisa *country exposure limit* pada Bank XYZ. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data makroekonomi negara yang termasuk dalam daftar yang memiliki besaran CEL dan data *country exposure limit* Bank XYZ di tahun 2015

2 TINJAUAN PUSTAKA

Country Exposure Limit

Country exposure limit (CEL) didefinisikan sebagai batasan yang ditetapkan oleh bank atas sejumlah uang yang bersedia dipinjamkan kepada peminjam baik publik maupun swasta sesuai dengan ketentuan bank di satu negara (BN 2007). Banyak bank yang melakukan penetapan *country exposure limit* (CEL) untuk melakukan pengamatan dan kontrol atas *country risk* atau risiko negara dengan metode yang berbeda-beda. *Country risk rating* atau peringkat risiko negara merupakan komponen penting dalam pengelolaan risiko negara karena peringkat risiko negara menyediakan kerangka (*framework*) untuk menetapkan *country exposure limit* yang mencerminkan batas toleransi risiko terhadap suatu institusi (Asiri dan Hubail 2014).

Country risk merupakan risiko peristiwa non-pasar (ekonomi, sosial, politik) dalam negara asing yang dapat mempengaruhi kepentingan lembaga finansial (Vij 2005) sedangkan Toma *et al.* (2010) mendefinisikan analisa risiko negara sebagai upaya untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan yang meningkatkan risiko kurangnya perkiraan keuntungan investasi lintas negara. Selain itu Basu *et. al* (2011) mendefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kelayakan dan kemauan suatu negara atau peminjam dari negara tertentu untuk memenuhi kewajibannya terhadap satu atau beberapa kreditur asing dan / atau investor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang didukung dengan argumen dari Oetzel *et al.* (2001) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa risiko negara merupakan hasil dari faktor politik, ekonomi, dan sosial dimana hal ini menunjukkan bisnis yang berkaitan dengan pinjaman antar negara terpengaruh atas kondisi sosial, ekonomi, dan sosial di negara peminjam.